



PUTUSAN

Nomor 680/PID/2024/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANA SEPTIANA Binti ALI JUPRI.**  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/12 September 1983;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gendingan RT 5 RW 3, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 September 2024, Nomor 680/PID/2024/PT SMG, tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Batang, tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 31/Pid.C/2024/PN.Btg yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anna Septiana Binti Ali Jupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang Nomor 31/Akta Pid.C/2024/PN Btg, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Hal 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 680/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Btg tanggal 15 Agustus 2024;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Btg tanggal 15 Agustus 2024;

3. Memori banding Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 21 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2024;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang masing-masing tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 31/Pid.C/2024/PN Btg kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Btg tanggal 15 Agustus 2024 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan *A quo*;
2. Bahwa Terdakwa keberatan menerima dan menjalani putusan tentang lamanya penjatuhan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari terhadap Terdakwa;
3. Bahwa tujuan pemidanaan sendiri bukan semata-mata memberikan sengsara atau nestapa atau balasan dari para pelaku kejahatan tetapi tujuan yang lebih luas adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum;
4. Bahwa Terdakwa memohon dengan sangat belas kasihan keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya sendiri dan demi anak yang masih berusia 4 (empat) bulan yang masih membutuhkan pengasuhan dari ibunya jika pembanding menjalani hukuman atas perbuatannya, sedangkan suaminya pekerja serabutan untuk menafkahi 3

Hal 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 680/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) anak kandungnya juga dalam merawatnya, karena juga kedua orang tua Terdakwa dan Suami telah meninggal dunia;

5. Berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan keadilan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batang untuk meringankan penjatuhan hukuman pidana penjara bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal yang telah dijelaskan di atas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini seklanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima memori banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Btg tanggal 15 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tentang lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana seringan-ringannya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Btg tanggal 15 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun terhadap penjatuhan pidananya, Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan ia mempunyai anak yang masih berumur 4 (empat) bulan, maka sangat tidak adil apabila ia harus menjalani pidana di dalam penjara, sedangkan tidak ada yang mengasuh anak-anaknya, sementara suaminya bekerja serabutan untuk menghidupi tiga anaknya dan orang tua terdakwa maupun mertuanya semua sudah meninggal dunia;

Hal 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 680/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa akan dijatuhi pidana percobaan yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Btg tanggal 15 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 315 KUHP, Pasal 205 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Btg tanggal 15 Agustus 2024, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan bahwa terdakwa Anna Septiana Binti Ali Jupri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan";
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
  - Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dikarenakan sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa melakukan tindak pidana lagi;
  - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami Eni Indriyartini, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 September 2024, Nomor 680/PID/2024/PT SMG., Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 680/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal tersebut dengan didampingi oleh  
Elsya Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Semarang,  
namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Eni Indriyartini, S.H., M.H.